



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

**KODE
DOKUMEN**

.....

MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl. Penyusunan
Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum	HK1206	Penelitian dan Pengembangan	T= 3	P = 0	VII (Tujuh)	29 November 2021
OTORITASI / PENGESAHAN	DOSEN PENGEMBANG RPS		Koordinator RMK		Ka PRODI	
	Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, M.H. M. Fadli, M.H. Idik Saeful Hidayat, M.H. Moh. Ery Kusmiadi, M.H. Mariya Azis, M.H.		Moh. Ery kusmiadi M.H		M. Fadli, M.H.	
CPL-Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-S-9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri				
	CPL-PP-1	Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang (1) norma, keadilan, dan kebenaran, (2) sumber, asas, prinsip, teori, norma, dan struktur dari sistem hukum Romawi, Hukum Anglo saxon, dan hukum Adat.				
	CPL-PP-4	Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata dan dan adat.				
	CPL-KU-1	Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.				
	CPL-KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.				
	CPL-KK-1	Mampu melakukan penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK	Mampu menganalisis secara mendalam permasalahan – permasalahan dalam lingkup hukum administrasi negara dengan berdasarkan pada asas – asas dan konsep ketatanegaraan.				
	CPL=> Sub-CPMK					
CPL-S-9	Sub-CPMK-1. Mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil.					
CPL-PP-1	Sub-CPMK-2. Mampu merealisasikan konsep – konsep teoritis dan asas – asas yang telah diterapkan. Sub-CPMK-3. Mampu menguasai dasar teoritik hukum administrasi negara, pengertian dan ruang lingkup hukum kemahiran hukum					

	CPL-KU-1	Sub-CPMK-4. Mampu berpikiran logis dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai bidang ilmu yang telah didapatkan. Sub-CPMK-5. Mampu memperhatikan tindakan – tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Sub-CPMK-6. Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.
	CPL-KU-2	Sub-CPMK-8. Mampu memahami bentuk perlindungan hukum, penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara.
	CPL-KK-1	Sub-CPMK-7. Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
Diskripsi Singkat MK	Mata kuliah Kemahiran Hukum yang diberikan di Program Studi Ilmu Hukum berupaya memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami, mengevaluasi dan menganalisis negara hukum dan hukum administrasi negara, hubungan tata negara dan Kemahiran Hukum, sumber – sumber, kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah, pengertian instrumen pemerintah, peraturan perundang – undangan praturan dan norma kebijakan, asas – asas umum pemerintah yang baik di Indonesia, fungsi dan arti dalam kemahiran hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum, dalam kemahiran hukum	
Bahan kajian (BK): Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum acara Peradilan agama 2. Hukum Acara Pidana 3. Hukum Acara Perdata 4. Hukum Acara Tata Usaha Negara 5. Teknik Perancangan Kontarak 6. Teknik Perancangan Undang-Undang 	
Pustaka	Utama :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul manan Penerapan hukum acara perdata dilingkungan peradilan agama : Jakarta prenada media 2. Amran Muslimin 1985 beberapa asas dan pengertian pokok tentang administrasi dan hukum administrasi, bandung alumni 3. M. sully lubis 1977 landasan dan teknik perundang-undangan : alumni 4. M. yahya Harahap 1993 kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama Jakarta : pustaka kartini 	
	Pendukung :	
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sodikno mertokusumo hukum acara peradilan Indonesia Yogyakarta liberti. 6. Zairihan harahap 1977 hukum acara peradilan tata usaha Negara Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 	
Dosen Pengampu	Moh. Ery Kusmiadi, M.H.	
MK Syarat	Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia	

Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian %
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap muka/Luring	Daring		
1	2	3	4	5	6	7	8
1-2	Sub-CPMK-1: mampu memahami tentang penjelasan umum pelaksanaan perkuliahan dan dasar kemahiran hukum	a. Ketepatan menjelaskan tentang penjelasan umum pelaksanaan perkuliahan b. Ketepatan menjelaskan dasar teoritik hukum administrasi negara	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah: b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning:	a. Penjelasan tentang penjelasan umum pelaksanaan perkuliahan b. Penjelasan peristilahan hukum administrasi negara	10
3-4	Sub-CPMK-2: mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara dan kemahiran hukum	a. Ketepatan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup Peradilan agama b. Ketepatan menjelaskan sumber gugagatan dan tahap-tahap pemeriksaan perkara	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah: b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning:	a. Pengertian dan ruang lingkup hukum peradilan agama b. Pemeriksaan perkara	15

5	Sub-CPMK-3: mampu merumuskan hubungan hukum tata negara dengan kemahiran hukum	Ketepatan dalam menjelaskan dan merumuskan hubungan tata negara dan hukum administrasi negara	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning:	Hubungan antara hukum tata negara dan jhukum administrasi negara	15
6-7	Sub-CPMK-4: mampu menjelaskan kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintahan	a. Ketepatan menjelaskan hukum pidana b. Ketepatan menjelaskan asas-asas hukum pidana c. Tahap-tahap pemeriksaan	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning:	Kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah	5
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya						
9-10	Sub-CPMK-5: Mampu menjelaskan mengenai instrumen pemerintahan yang meliputi : pengertian instrumen pemerintahan, peraturan perundang – undangan, keputusan tata usaha negara,	a. Ketepatan menjelaskan pengertian pengertian acara perdata b. Ketepatan menjelaskan asas-asas hukum perdata c. Ketepatan menjelaskan rencana – rencana, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning:	Asas-asas hukum perdata	5

	peraturan kebijakan rencana – rencana, perizinan dan instrumen hukum keperdataan.						
11-12	Sub-CPMK-6: mampu menjelaskan mengenai asas – asas umum pemerintahan yang baik	Kepatan menjelaskan mengenai hukum tata usaha Negara dan proses perkara dalam persidangan	Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis	a. Kuliah; b. Diskusi, [TM: 1x(3x50”)] [PT+BM:(1+1)x(2x60”)]	eLearning:	Asas – asas hukum tata negara	15

13-14	Sub-CPMK-8: mampu menjelaskan perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam kemahiran hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketepatan dalam menjelaskan teknik perancangan kontrak. b. Ketepatan dalam menjelaskan asas kontrak dan susunan anatomi kontrak. 	<p>Kriteria: Pedoman Penskoran (Marking Scheme) Bentuk non-test: a. Meringkas materi kuliah b. Kuis</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kuliah b. Diskusi [TM: 1x(3x50'')] c. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')] 	eLearning:	Penyusunan kontrak	5
15	Sub-CPMK-7: mampu mempersentasikan makalah mengenai materi kemahiran hukum	Menjelaskan berakhirnya kontrak dan pola penyelesaian kontrak	<p>Kriteria: presentase mandiri</p>	Kuliah dan diskusi; presentase dan diskusi [TM: 1x(3x50'')]	eLearning	Penyelesaian kontrak	30
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa						

INSTRUMEN PENILAIAN (SIKAP)

Mata Kuliah : Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum
 Kode Mata Kuliah : HK1206
 SKS : 3
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Capaian Pembelajaran : CPL-S9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri
 Dosen Pengampu :

No.	Aspek Pengamatan	Skor					Ket.
		Sangat Baik ≥ 81	Baik $61 \leq \text{skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$	Sangat Kurang Skor < 21	
1	Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan Perkuliahan						
2	Memberi salam sebelum dan sesudah Berpendapat						
3	Menghargai pendapat orang lain						
4	Sopan dalam mengemukakan pendapat						
5	Menggunakan bahasa dengan baik saat menjawab pertanyaan dari orang lain.						
Skor							

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM

Mata Kuliah : Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum
 Kode Mata Kuliah : HK1206
 SKS : 3
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Capaian Pembelajaran : CPL-KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya

Dosen Pengampu :

No.	Aspek yang Dinilai	Skor					Ket.
		Sangat Baik Skor ≥ 81	Baik $61 \leq \text{Skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{Skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{Skor} < 41$	Sangat Kurang skor < 21	
1.	Ketepatan menjelaskan konsep dasar hukum perdata internasional						
2.	Ketepatan menjelaskan konsep dasar renvoi						
3.	Keruntutan dalam menyampaikan ide atau gagasan secara lisan						
4.	Ketepatan dalam melakukan analisis terhadap kasus perdata internasional						
Skor							

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN UMUM

Mata Kuliah : Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum
 Kode Mata Kuliah : HK1206
 SKS : 3
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Capaian Pembelajaran : CPL-KU2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
 Dosen Pengampu :

No.	Aspek yang Dinilai	Skor					Ket.
		Sangat Baik Skor ≥ 81	Baik $61 \leq \text{Skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{Skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{Skor} < 41$	Sangat Kurang skor < 21	
1.	Menjawab pertanyaan secara benar						
2.	Melaksanakan tugas secara individu						
3.	Melaporkan pekerjaan sesuai waktu yang Ditetapkan						
4.	Merumuskan permasalahan penelitian dan hipotesis penelitian dengan sumber rujukan yang bermutu, terukur, dan sah.						
Skor							

INSTRUMEN PENILAIAN KETERAMPILAN KHUSUS

Mata Kuliah : Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum
 Kode Mata Kuliah : HK1206
 SKS : 3
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Capaian Pembelajaran : CPL-KK-1 Mampu melakukan penelusuran dokumen hukum untuk digunakan dalam penyelesaian kasus
 Dosen Pengampu :

No.	Aspek yang Dinilai	Skor					Ket.
		Sangat Baik Skor ≥ 81	Baik $61 \leq \text{Skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{Skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{Skor} < 41$	Sangat Kurang skor < 21	
1.	Menemukan permasalahan yang terbaru berdasarkan fenomena yang ada						
2.	Merumuskan permasalahan secara tepat						
3.	Ketepatan menyusun kerangka pikir secara Tepat						
4.	Penggunaan bahasa secara tepat dan benar						
Skor							

INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN

Mata Kuliah : Hukum Administrasi Negara
Kode Mata Kuliah : HK1206
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Capaian Pembelajaran : CPL-PP1. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang (1) norma, keadilan, dan kebenaran, (2) sumber, asas, prinsip, teori, norma, dan struktur dari sistem hukum Romawi, Hukum Anglo saxon, dan hukum Adat.
Dosen Pengampu :

Soal Ujian Akhir Semester

Rubrik Penilaian Ujian Akhir Semester

No	Aspek Penilaian	Bobot Nilai					Ket.
		Sangat Baik ≥ 81	Baik $61 \leq \text{skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$	Sangat Kurang Skor < 21	
1.	Mampu menjelaskan konstruksi hukum yang tepat						
2	Mampu menguraikan dasar-dasar hukum yang terkait permasalahan yang ditanyakan						
3	Mampu memberikan pendapat yang progresif dan argumentatif						
4	Mamiliki kemampuan analisis yang runtut dengan logika yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian Hukum						
5	Mampu membuat perumpaan dan analogi yang tepat dari kasus lain yang serupa						
Jumlah							
Rata-rata skor							

INSTRUMEN PENILAIAN (PENGETAHUAN)

Mata Kuliah	: Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum
Kode Mata Kuliah	: HK1206
SKS	3
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum
Capaian Pembelajaran	: CPL-PP4. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan adat
Dosen Pengampu	:

Soal Ujian Tengah Semester

Rubrik Penilaian Ujian Tengah Semester

No	Aspek Penilaian	Bobot Nilai					Ket.
		Sangat Baik ≥ 81	Baik $61 \leq \text{skor} < 81$	Cukup $41 \leq \text{skor} < 61$	Kurang $21 \leq \text{skor} < 41$	Sangat Kurang Skor < 21	
1.	Mampu menjelaskan konstruksi hukum yang tepat						
2	Mampu menguraikan dasar-dasar hukum yang terkait permasalahan yang ditanyakan						
3	Mampu memberikan pendapat yang progresif dan argumentatif						
4	Mamiliki kemampuan analisis yang runtut dengan logika yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian Hukum						
5	Mampu membuat perumpaan dan analogi yang tepat dari kasus lain yang serupa						
Jumlah							
Rata-rata skor							

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yang setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.